

**PENTINGNYA SAKSI *A DE CHARGE* SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)**

(Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



DISUSUN OLEH :

HIKMAH ISTIQOMAH

18071010096

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**PENTINGNYA SAKSI *A DE CHARGE* SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)**

(Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)


Disusun Oleh :



HIKMAH ISTIQOMAH
NPM : 18071010096

Telah disetujui untuk mengikuti sidang/ujian skripsi

Menyetujui,
PEMBIMBING



WALUYO S.H., M.H
NIP. 19680102 1999203 1001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENTINGNYA SAKSI *A DE CHARGE* SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)

(Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

Disusun Oleh :


Hikmah Istiqomah

NPM : 18071010096

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 04 Juni 2024

PEMBIMBING



Waluya S.H., M.H.
NIP. 19680902 1999203 1001


TIM PENGUJI

1.




Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

2.



Dr. BAMBANG S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL.CPCLE
NIP. 22 1 19620912 401

3.



Waluya S.H., M.H.
NIP. 19680902 1999203 1001

Mengetahui,
DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PENTINGNYA SAKSI *A DE CHARGE* SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT)**

(Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)

Disusun Oleh :

Hikmah Istiqomah

NPM : 18071010096

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 04 Juni 2024

PEMBIMBING



Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 1999203 1001


TIM PENGUJI

1.



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

2.



Dr. BAMBANG S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL., CPCLE
NIP. 22.1 19620912 401

3.



Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 1999203 1001

Mengetahui,
DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan seluruh karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENTINGNYA SAKSI *A DE CHARGE* SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sesuai dengan kurikulum yang ada untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Serta dimaksudkan sebagai wadah menambah wawasan serta menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang diterima dengan realita sebenarnya.

Proses penyelesaian dalam skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu memberikan arahan dari Bapak Waluyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Atas terselesainya laporan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, diantaranya adalah :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Waluyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji proposal skripsi yang memberikan evaluasi, kritik dan saran guna pembelajaran yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang memberikan kemudahan penulis dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi dan muliakan yang meskipun telah meninggal dunia namun selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, Terutama Almarhumah Bunda yang selalu membimbing dan menuntun penulis untuk bisa berada di titik ini.

11. Penulis berterimakasih kepada adik satu-satunya Nur Aiyah Arianto yang selalu menjadi teman bercerita dan bertukar pendapat dalam menyusun proposal skripsi ini.
12. Penulis berterimakasih kepada Denny Ardiansyah yang telah mendukung dan selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat ditulis penulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karenanya kritik dan saran selalu penulis harapkan demi tercapainya skripsi yang baik dan benar. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi berbagai pihak. Amin

Surabaya, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	9
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak – Hak Terdakwa.....	18
1.5.3 Tinjauan Umum tentang Saksi yang Meringankan (<i>A De Charge</i>).....	26
1.5.4 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)....	31
1.6 Metode Penelitian.....	38
1.6.1 Jenis Penelitian.....	38
1.6.2 Sumber Data.....	41
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	43

1.6.4 Metode Analisis Data.....	44
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	45
1.6.6 Waktu Penelitian.....	45
1.6.7 Sistematika Penulisan.....	46
 BAB II ARTI PENTING KEDUDUKAN SAKSI <i>A DE CHARGE</i> BAGI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	 43
2.1 Hak Terdakwa Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan No. 3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby.....	44
2.2 Kedudukan Saksi <i>A De Charge</i> Dalam Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).....	49
 BAB III ALASAN HUKUM TERDAKWA TIDAK MENGHADIRKAN SAKSI <i>A DE CHARGE</i> DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	 55
 BAB IV PENUTUP.....	 61
1.6 Kesimpulan.....	61
1.7 Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penugasan Dosen
- Lampiran 2. Formulir Pengajual Judul Skripsi
- Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4. Kartu Rencana Studi
- Lampiran 5. Transkrip Sementara
- Lampiran 6. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Revisi Penguji 1
- Lampiran 8. Revisi Penguji 2
- Lampiran 9. Revisi Penguji 3
- Lampiran 10. Sertifikat Toefl
- Lampiran 11. LoA Jurnal

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**FAKULTAS HUKUM**

Nama : Hikmah Istiqomah
NPM : 18071010096
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Desember 1999
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**“PENTINGNYA SAKSI A DE CHARGE SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI
TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus Putusan No.
3339/Pid.Sus/2018/PN.Sby)”**

ABSTRAK

Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi segenap komponen masyarakat. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan mengenai pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan teradap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana arti penting kedudukan saksi *a de charge* bagi terdakwa dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang oleh undang-undang telah diberikan oleh tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP, sehingga para pemeriksa disemua tingkat pemeriksaan wajib menanyakan kepada tersangka atau terdakwa namun tidak adanya kewajiban bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi dalam persidangan sehingga tidak akan mempengaruhi status hukum terdakwa.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Saksi A De Charge, Hak dan Kewajiban*